

"SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN REJANG LEBONG "

Habib Saputra
Curup Rejang Lebong Bengkulu
habibsaputra091@gmail.com

Abstrak : Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah *pertama*, Bagaimanakonstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua*, Bagaimana Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil di Kabupaten Rejang Lebong. *Ketiga*, Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang dilakukan oleh ketua adat/kutei di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: *Pertama*, Pelaku zina cuci kampung. *Kedua*, Pelaku zina didenda kutei 6 Real s/d 12 Real. *Ketiga*, siri sesagen berbuah. *Keempat*, Pelaku zina dipukul dengan 100 lidi. *Kelima*, tepung setawar. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat di Kabupaten Rejang Lebong bahwa *pertama*, Belum masuk dalam hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua*, sanksi keduri menyampaikan keleluhur harus dihilangkan dan didihapus. *Ketiga*, sanksi hanya diberlakukan dengan cuci kampung. *Keempat*, Sanksi yang dalam Islam dirajam/didera 100 kali, sedangkan hukum adat adanya makna filosofinya hanya dipukul sebanyak 100 lidi dengan pukulan 18 kali. *Kelima*, kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya tidak ada, karena tidak ada efek jera.

Kata kunci: Sanksi Adat, Pelaku hamil diluar nikah, Perspektif Hukum Islam

Abstract : In this study, there are several problems first, How is the construction of the determination of Customary sanctions for adulterers who are pregnant according to Islamic law in Rejang Lebong Regency. Second, how the implementation of traditional sanctions for pregnant actors in Rejang Lebong Regency. Third, what is the perspective of Islamic law on customary sanctions for pregnant women out of wedlock in Rejang Lebong Regency. The method used in this research is field research where data has been collected through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the sanctions imposed by the customary leader / kutei in Rejang Lebong Regency are as follows: First, the perpetrators of adultery washing the village. Second, Adulterers are fined for 6 Real to 12 Real. Third, series of sesagen bears fruit. Fourth, Adulterers were beaten with 100 sticks. Fifth, setawar flour. In the perspective of Islamic law against customary sanctions in the Regency of Rejang Lebong that first, Not yet included in

Islamic law is contrary to Islamic law. Secondly, sanctions imposed on the ancestors must be removed and boiled down. Third, sanctions are only applied by washing the village. Fourth, sanctions which in Islam are stoned/ beaten 100 times, while customary laws have philosophical meaning only beaten 100 sticks with a blow 18 times. Fifth, the benefit and usefulness of the sanction is not applied, because there is no deterrent effect.

Keywords: Customary Sanctions, Perpetrators of pregnancy outside marriage, Islamic Law Perspective

dirajam bagi yang sudah atau sedang dalam pernikahan. Menerapkan hukuman ini dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.³

Pelarangan berbuat zina terdapat dalam al-Quran surat an-Nur:24 yakni:

Artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (An-Nur (24): 2)

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 'Ubadah bin al-Shamit Rasulullah Saw. Pernah bersabda:

Artinya:

³Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjarta: logung Pustaka, 2004), h. 52

Pendahuluan

Hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila "pengertian hukum" tersebut dihubungkan kepada "Islam" atau "Syara", maka "Hukum Islam" akan berarti: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹ Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan perilaku *mukallaf* adalah aturan tentang hamil diluar nikah, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang kemelaratan dan pemborosan.²

Pelaku zina, dalam hukum Islam ada sanksi hukumannya yakni: 100 *jilid* bagi yang belum menikah dan

¹Naskur, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Sebuah Kajian Makna Teks Nash)*, (Jurnal Al-Syir'ah Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003), h. 2-3

² Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 9*, (Bandung: PT Alma'rif, 1984), h. 89

ketetapan. Persidangan biasanya dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian sepakat. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya. Untuk itu penulisan ini yang dibahas mengenai konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong, Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong, dan perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakonstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sanksi Adat bagi

Dari „Ubadah bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam”.(HR. Muslim).⁴

Di Indonesia sendiri pelaku zina hukumannya merupakan adanya delik aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan itu dapat di proses jika ada yang merasa dirugikan dan mengadukannya kepihak berwajib. Sedangkan di kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dalam Adat Rejang. Pelaku zina khususnya bagi yang hamil diberi sanksi baik yang menghamili (laki-laki) ataupun yang hamil (wanita), maka ada aturannya berupa peraturan dalam adat Rejang yang disebutkan dengan sanksi adat, maka dengan adanya aturan adat ini menggantikan kekosongan hukum yang ada.

Didalam peradilan adat, para hakim adat tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut, dimana cara pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan atau kerukunan

⁴Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal at-Taqaddum:Volume 7, Nomor 2, November 2015), h. 312

5) Tepung setawar, cuci Dusun⁶

Dapat dijelaskan peraturan atau konstruksi sanksi-sanksi pelaku hamil diatas yaitu sebagai berikut :

1) 1 Ekor kambing dan punjung mentah

Tujuan dari memotong kambing ini sendiri, bentuk dari sedekah, seekor kambing disamakan dengan bentuk *aqiqah* kerana yang bernazar atau *aqiqahnya* yaitu kambing artinya membersihkan diri, kalau dalam sanksi hamil diluar nikah ini untuk membersihkan diri pelaku atas kesalahan pelanggaran mereka yang dilakukan. Kemudian punjung mentah sendiri permohonan maaf pelaku laki-laki yang memnghamili dan wanita yang hamil yang diserahkan oleh wakil dari keluarga pelaku kepada ketua adat/kutei, pemerintahan desa, toko agama, atas perbuatan yang dilakukan pelaku yang memalukan keluarga yang disaksikan seluruh masyarakat.⁷

2) Denda kutei 6 Rial s/d 12 Rial

Denda yang dilakukan pelaku ini 6 s/d 12 Rial yang dimaksud disini adalah bisa berupa beras 1 kaleng atau seharga dengan beras 1 kalengnya mencapai 300 rb sekalengnya maka dihargai seharga beras tersebut. Denda ini diserahkan kepada ketua *kutei*, kemudian pemerintahan, denda ini

pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Untuk menganalisis presfektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di di Kabupaten Rejang Lebong.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan memakai metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.⁵ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan *Normatif*, pendekatan *filosofis*.

Pembahasan

A. Peraturan atau Konstruksi Adat Mengenai Sanksi Pelaku Hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong

Sanksi hukum berzina (Menga'em) sampai melahirkan anak yaitu: Ini namanya memasang pesabet ditengah Dusun dan apa bila habis melahirkan ini kena sanksi kutei.

1) 1 Ekor kambing dan punjung mentah

2) Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria

3) Sirih sesanggan berbuah

4) Lidi kelapa hijau 100 buah dan gemuk manis, asam garam

⁶Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong*, h. 58

⁷Samsir, Anggota BMA Desa Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)

⁵ Komaruddin. *Ensiklopedi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 55

membenci , dan kesal terhadap pelaku, maka dengan tepung setawar inila didinginkan agar hal yang tidak disukai oleh masyarakat menjadi baik lagi.¹⁰

B. Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Kabupaten Rejang Lebong

1. Satu ekor kambing dan punjung mentah

Terkait dengan masalah ini wawancara dengan juru bekulo yang bekerja di kantor Adat Kabupaten Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa:

"Proses penyelesaian dalam sanksi hamil diluar nikah ini adalah dengan adanya pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu kepada BMA atau ketua RT. Pengaduan tersebut tidak bisa langsung diterima tetapi harus disertai bukti dengan mencari data atau informasi tentang pernikahan mereka. Setelah terbukti maka kedua belah pihak akan dipanggil kemudian disidangkan di kantor lurah dengan dihadiri kepala desa, ketua BMA, dan jenang kutei. Setelah disidang maka dikenakan sanksi.¹¹

"Diberlakukan sanksi ini dengan adanya pengaduan ada juga dengan diberlakukan sanksi tersebut adanya pengakuan kedua belah pihak atau keluarganya, bahwa ia telah melakukan

juga tidak boleh dibagikan atau dimakan oleh ketua *kutei* atau pemerintahan desa, tetapi hanya disimpan di tempat penyimpanan kas.

3) Siri sesagen berbuah

Dalam hal ini yang maksud dengan siri sesagen berbuah ini yaitu dalam satu tempat atau kotak yang berisi adanya daun siri (*iben*), uang, dan rokok, sedangkan yang dimaksud dengan buah ini adalah uang.⁸

4) Lidih kelapa hijau 100 buah+gemuk manis, asam garam

Ini hukuman semapah desa yang lidi kelapa hijau yang dikumpulkan menjadi 100 lidi, hanya 1 kali pukulan dengan dipukulnya belakang pelaku tanpa dilihat oleh pelaku sendiri. Makna hukuman tersendiri untuk memalukan pelaku agar jera atas perbuatan tersebut, yang disamakan juga maknanya dengan hukum Islam dirajam 100 kali.⁹

5) Tepung setawar, cuci Dusun

Tepung setawar ini yang berisi beras, air, daun sergayau, daun serdingin, jika untuk mencuci dusun maka airnya digantikan dengan darah kambing. Manfaatnya sendiri adanya tepung setawar ini untuk mendinginkan tempat/desa tersebut yang awalnya orang mencemooh,

¹⁰ Samiluddin, Ketua BMA Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Jum'at 05 Agustus 2019)

¹¹M. Safri, Juru Bekulo Kabupaten Rejang Lebong (Wawancara senen 01 Juli 2019)

⁸Atul Basri, Ketua BMA Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya, (Wawancara Kamis Juni 2019)

⁹Mabrul Syah, Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, (Wawancara Jum'at 5 Juli 2019)

melakukan kesalahan, apabila tidak diberlakukan maka akan terjadi hal-hal yang celaka, dizaman dahulu kalau tidak diberlakukan sanksi tersebut terdapat harimau yang datang, terjadi kecelakaan dan bisa menjadi keadaannya sial, maka masyarakat tersebut juga percaya jika tidak diberlakukan akan terjadi hal-hal yang sial didesa tersebut".¹³

"Diberlakukan sanksi tersebut intinya agar masyarakat tidak melakukan zina dan juga ada efek jera terhadap pelaku, keluarga dan masyarakat tersebut. Agar pelaku dan masyarakatnya tobat dan mengakui kesalahannya dan merasa malu melakukan hamil diluar nikah tersebut. Serta sanksi ini dilaksanakan secara tegas oleh pemuka adat dan pemeritahan desa tersebut."¹⁴

2. Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria

Wawancara dengan ketua BMA bahwa "denda disini 1 Realnya uang 300 rb atau bisa digantikan dengan beras, kalau dijumlahkan 6 Real menjadi Rp. 1.800.000 pelaku dan keluarga menyerahkan kepada ketua adat/kutei kemudian uang tersebut dibagikan sama rata antara ketua/adat atau BMA dan pemerintahan kepala desa, yang uangnya nanti disimpan ke uang kas masing-masing."¹⁵

¹³Bahri Ruddin, Ketua BMA Pagar Gunung, Kec. Bermani Ulu Raya, (Wawancara Selasa 2 Juli 2019)

¹⁴Atul Basri, Ketua BMA Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Kamis 27 Juni 2019)

¹⁵Sarbani, Ketua BMA Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Kamis 27 Juni 2019)

perzinahan dan pengakuan tersebut dilakukan setelah menikah ia hamil, untuk diberlakukan sanksinya sendiri adanya pengakuan ketika hamil bukan setelah dia melahirkan, jadi setelah anaknya lahir nanti tidak diberlakukan lagi sanksi adat tersebut, berupa cuci kampung dengan memotong kambing serta melakukan menepung matahari".¹²

Kemudian dipotong kambingnya oleh tokoh agama yang dilakukan oleh Imam atau Khatib, setelah itu dagingnya dimasakan oleh keluarga pelaku, untuk darah kambingnya sendiri diambil kemudian disimpan proses sanksi selanjutnya nanti. Terkait dengan sanksi keduri memotong kambing dengan menepung matahari dan menyampaikan kepada leluhur diatas, wawancara dengan ketua BMA Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa:

"Menyampaikan keleluhur pada saat matahari terbit baik dari pagi atau siang dengan disampaikan kepada orang-orang-orang dahulu yang sudah meninggal, kepada orang yang mendirikan desa tersebut, nenek moyang mereka, muning, diwo 7 zaman kerajaan, wali 9 (wali songo). Untuk sanksi yang diberlakukan bahwa menyampaikan maaf diberlakukan sanksi hamil diluar nikah ini, bahwa

¹²Ridwan, Ketua BMA Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu (Wawancara Selasa 2 Juli 2019)

setawar, yang dilakukan cuci kampung/dusun ini oleh pelaku yang diikuti oleh ketua adat/*kutei*, dipercikkan kerumah ketua adat/*kutei*, toko pemerintahan, toko agama. Tapi dalam prakteknya untuk dipercikan dara kambing yang telah ditentukan kesiapa saja harus dipercikan sekarang tidak dipakai lagi, tetapi sekarang hanya dipakai dipercikkan sepanjang dusun saja dengan memakai motor yang tidak diikuti ketua adat/*kutei*, tidak dipercikan kerumah kepada ketua *kutei*, pemerintahan, toko agama.¹⁷

C. Perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong.

Hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Di dera/jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhshan*);
2. Dirajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping didera seratus kali.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa hukuman atas perzinahan yang dilakukan oleh orang yang menikah

3. Sirih sesanggan berbuah

Mengenai sirih sesagen berbuah ini yang diataranya terdapat adanya daun siri (*iben*), uang, rokok, yang disiapkan oleh pelaku untuk pelaksanaan sanksi selanjutnya. Serta dilakukannya penyerahan siri sesagen berbuah ini yang diwakilkan oleh keluarga pelaku ditempat kediaman pelaku. Kemudian setelah itu uangnya diserahkan kepada ketua *kutei/adat*, rajo (*kades*) dibagi juga sama rata, setelah itu daun sirinya dan kotak/tempatnya (*selepeak odot*) itu dikembalikan dimana tempat wanita itu tinggal.¹⁶

4. Lidi kelapa hijau 100 buah dan gemuk manis, asam garam

Kemudian wawancara dengan ketua BMA lainnya tidak ada perbedaan atas sanksi ini bahwa diberlakukan sanksi dengan 100 lidi yang dilakukan oleh ketua adat/*kutei*, toko agama, pemerintahan, dan keluarga, untuk melangsungkan sanksi ini dipukul sebanyak 1 kali dengan dipukulnya belakang pelaku yang tidak dilihat oleh pelaku, serta pemukulan hanya sedikit saja tidak keras seperti dicambuk.

5. Tepung setawar, cuci Dusun

Tepung setawar ini adanya beras, darah kambing, daun sergayu, daun serdingin. Cuci dusun yang dipakaikan dengan adanya darah kambing yang sudah dikumpulkan menjadi satu bagian-bagian yang ada dalam tepung

¹⁷ Sarbani, Ketua BMA Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Kamis 27 Juni 2019)

¹⁸ Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV, April, 2012), h, 171-172

¹⁶ Jamaluddin, Khatib Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur (Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)

dengan tidak menyampaikan kepada leluhur, karena telah datangnya agama Islam, maka yang berbaur *syirik* dihilangkan, kemudian dalam *'urfnya* menjadi *'urf shahih* yang tidak bertentangan dengan Islam, kalau hal berabaur *syirik* dihapuskan oleh adat Rejang, maka sanksi adatnya dapat dijadikan dasar hukum dan sanksinya bisa diterapkan dalam adat Rejang. Selanjutnya sanksi lidi kelapa hijau 100 buah dalam makna filosofinya maka dikaitkan atau dimaknai dengan sanksi hukuman dalam Islam yaitu dirajam 100 kali dalam adat Rejang menjadi 100 lidi.

Kesimpulan

Konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil Jelas berbeda dengan hukum Islam, sanksi yang ada untuk menggantikan kekosongan hukum yang ada disebabkan hukum positif bisa dipakai adanya delik aduan, tanpa adanya pengaduan maka tidak bisa diproses, sedangkan kekosongan tersebut digantikan dengan hukum adat. Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil Belum masuk dalam kategori Islam. Sanksi yang diberlakukan menyampaikan keluhur bahwa dalam Islam dikatakan *syirik*, maka hukumnya berdosa haram dilakukan. Dalam penetapan hukum Islam disebutkan dengan *urffasid* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi hamil diluar nikah berbeda dan bertentangan

adalah cambuk, sementara penambahan hukum lain selain cambuk yaitu pengasingan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat hukuman pelaku zina dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, Imam Malik perempuan yang belum menikah statusnya merdeka hukumannya diasingkan, Abu Hanifa hukumannya cambuk dan pengasingan.¹⁹

Kemudian dalam hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong pemberlakuan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil untuk dilaksanakan oleh ketua kutei/adat, pemerintahan desa yaitu: 1 ekor kambing+punjung mentah, denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria, sirih sesanggan berbuah, lidih kelapa hijau 100 buah+gemuk manis, asam garam, tepung setawar, cuci Dusun.

Tinjauan hukum Islam dari segi *'urf* yang berkaitan dengan aturan sanksi ini bahwa ada daerah yang melakukan sanksi keduri dengan menyampaikan leluhur yang gaib, maka dikategorikan *'urf fasid* yaitu bertentangan dengan hukum Islam, karena hal yang *syirik* memintak dan menyembah selain Allah Swt. Sanksi adat ini juga tidak dapat menjadi dasar hukum, karena dalam bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an tidak sama dengan apa yang berlaku dalam adat Rejang. Tetapi halnya ada juga daerah atau sebagian masyarakat menghilangkan hal yang gaib ini

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), h. 236-239

Jumantoro, Toto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah 2009), Cetakan kedua.

Jamaluddin, Khatib Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur (Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)

Komaruddin. *Ensiklopedi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Khatib, Suasar, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press 2014).

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjarta: logung Pustaka, 2004).

Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Poregressif, 2002), Cetakan kedua puluh lima.

Naskur, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Sebuah Kajian Makna Teks Nash)*, (Jurnal Al-Syir'ah Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003).

Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal at-Taquaddum: Volume 7, Nomor 2, November 2015).

Rosyidi, Suherman, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Falah, 1998).

Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

dengan hukum yang ada di Rejang Lebong seperti dalam sanksi adat Rejang Lebong, dilihat dari *urf* yang berkaitan sanksi ini yang melakukan keduri menyampaikan kekeluhur diketegorkan *urf fasid* karena bententangan dengan agama dan sopan santun dan tidak bisa menjadi dasar hukum. Kemudian dari *marsalah mursalahnya* diberlakukan sanksi ini untuk kemanfaatan adanya efek jera. Kemudian sanksi dipukul dengan 100 lidi berbeda dengan hukum Islam, tetapi hanya makna filosofinya saja dalam hukum Islam yaitu dipukul dengan 100 lidi.

Daftar Pustaka

Angrayni, Lysa, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Hukum Islam: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XV No. 1 Juni 2015).

Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong*.

Basri, Atul, Ketua BMA Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya, (Wawancara Kamis Juni 2019)

Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV April, 2012).

- Syah, Mabrul, Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, (Wawancara Jum'at 5 Juli 2019)
- Samiluddin, Ketua BMA Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Jum'at 05 Agustus 2019)
- Safri, M., Juru Bekulo Kabupaten Rejang Lebong (Wawancara senen 01 Juli 2019)
- Saipul, Ujang, Ketua BMA Kalang Anyar Kec. Curup Timur (Wawancara 22 juni 2019)
- Sarbani, Ketua BMA Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara kamis 27 juni 2019)
- Ridwan, Ketua BMA Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu (Wawancara Selasa 2 Juli 2019)
- Ruddin, Bahri, Ketua BMA Pagar Gunung, Kec. Bermani Ulu Raya, (Wawancara Selasa 2 Juli 2019)
- Sabiq, Syayid, *fikih Sunnah* 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009).
- ..*Fiqih Sunnah Jilid* 9, (Bandung: PT Alma'rif, 1984).
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yoqyakarta: Teras 2012).
- Samsir, Anggota BMA Desa Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)